



PUTUSAN
Nomor 42/PID.SUS/ 2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **BERNADUS RUMBRAWER Alias MANSAR**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 03 Maret 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : SP.3 Jalur 9 Kabupaten Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh/penambang emas.

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **JOIKARTO MANGAMI Alias JOIS**
2. Tempat lahir : Marampi Talaud (Sulawesi Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru Kabupaten Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh/penambang emas.

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **JAFAR Alias FARAH**
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 September 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sp.3 Amin Kampung Baru Kabupaten Manokwari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/penambang emas.

Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : **JANDRIS VINEDEKTUS SAPOH alias ANDI, SE**
2. Tempat lahir : Talaud
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Maret 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sp.4 Kampung Wasegi Indah Jalur 7 Distrik Prafi Kabupaten Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh/penambang emas

Terdakwa V:

1. Nama Lengkap : **RICHARD REYNALDI ADAM PANIAT Alias ENAL**
2. Tempat lahir : Tule
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/03 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sp.4 Kampung Wasegi Indah Jalur 7 Distrik Prafi Kabupaten Manokwari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/penambang emas

Terdakwa VI:

1. Nama Lengkap : **DEVERMAN LANTEMONA Alias DEV**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tule
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Oktober 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Wasegi Indah Jalur 4 Distrik Prafi Kabupaten
Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh/penambang emas

Terdakwa VII:

1. Nama Lengkap : **VRILLY KUMAYAS Alias ELI**
2. Tempat lahir : Urongo
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/08 Juni 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : SP Jalur 4 Distrik Prafi Kabupaten
Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh/penambang emas

Terdakwa VIII:

1. Nama Lengkap : **JENLI SASOENG Alias JENLI**
2. Tempat lahir : Tabang
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 Juli 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik masing-masing pada
Tanggal 26 November 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 27 November 2022 sampai dengan Tanggal 16
Desember 2022;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik, dengan panjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokari, sejak Tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2023;
4. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 26 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak Tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 9 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak Tanggal Tanggal 4 April 2023 sampai dengan Tanggal 3 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak Tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, dengan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, dengan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 23 September 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak Tanggal 24 September 2023 sampai dengan Tanggal 22 November 2023.

Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum PAULUS KOSTAN
Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMONDA, S.H., YOSEP MALIK, S.H., LAODE MUSRIFIN, S.H., Para Advokat pada Kantor ADV. PAULUS KOSTAN SIMONDA, S.H., berkantor di Jl. Trikora Kafe dan Resto Moody, Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 12 April 2023 dengan Register Nomor:95/SK/HK.01/4/2023/PN Mnk.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI, dan Sdr.Rigel als Igel (DPO). Sdr.Filemon Raymond Maabuat (DPO) pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi oleh para terdakwa pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam November tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambahan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Awalnya sekitar bulan Oktober 2022 ada surat tugas Operasi PETI dari Kapolda Papua Barat ke Polres Manokwari untuk melakukan Ops Peti di kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni kabupaten Manokwari kemudian Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan
- Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Penyelidikan di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni untuk memastikan sehingga Kanit Tipidter beserta anggota dan Tim Avatar/Buser melakukan Penyelidikan di Kaliwariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari dengan cara turun langsung ke lokasi melihat aktivitas tambang emas ilegal di tempat tersebut, setelah memastikan adanya kegiatan penambangan emas ilegal di Kali Wariori Kampung Wasirawi dilaporkan ke Pimpinan lalu, Lalu pada tanggal 18 Nopember 2022 dilakukan Operasi PETI Gabungan yang melibatkan Personil Polda Papua Barat, Brimob Manokwari dan Polres Manokwari, setelah sampai di Distrik Masni Tim Gabungan dibagi tugas ada yang ke Lokasi tambang termasuk saksi termasuk yang ke lokasi dan ada juga yang di Bendungan untuk mengantisipasi adanya pekerja tambang yang turun, Operasi PETI dilakukan sekitar 4 atau 5 hari lamanya dengan menggunakan alat transportasi menuju ke lokasi tambang yaitu perahu dan ada juga helicopter, saat itu saksi dan tim gabungan langsung turun melakukan pengecekan di lokasi tambang tepatnya camp yang di jadikan tempat tinggal pekerja dan dari hasil Penyisiran tersebut kami berhasil mengamankan terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI sebagai pekerja tambang emas ilegal kemudian ada beberapa alat berat berupa Excavator;

- Bahwa penambangan dilakukuan terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI merakit kas (tempat penyaringan) memasang karpet karet dan jaring tali Nelon, selanjutnya selanjutnya memasang selang pada bagian atas kas (tempat penyaringan) untuk menyemprot material bila mana nanti aterial tersebut di naikan di atas kas (tempat penyaringan), kemudian setelah merakit selang selanjutnya terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS menyalakan mesin alkon untuk mengalirkan air ke atas kas (tempat penyaringan) dan setelah mengalirkan air kemudian saudara Rigel alias IGEL sebagai operator Excavator menggali material di tempat yang sudah dtentukan pada saat itu, dan selanjutnya setelah menggali material kemudian hasil dari menggali material di naikan ke atas kas (tempat penyaringan) dan selanjutnya para terdakwa secara bersama – sama membersihkan hasil yang telah di saring dan yang sudah melengket di karpet karet serta jarng nelon yang ada pada saat itu, dan setelah membersihkan hasil yang sudah melengket di karpet tersebut selanjutnya hasilnya di berikan kepada terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI atau terdakwa V. RICCHAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL untuk di lanjutkan ke tingkat pendulangan agar bisa mendapatkan emas, kemudian hasil dari pendulangan mendapatkan butiran emas selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada pengawas ataupun yang merangkat sebagai bos Sdr.Filemon Raymond Maabuat (DPO) untuk di timbang dan setelah di timbang hasil dari emas tersebut kemudian di catat sebagai hasil dari pendulangan emas;

- Bahwa alat-alat yang digunakan pada bagian kas di tambang tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Alkon (Mesin Air) dan selang untuk alkon Untuk Menyemprot Material yang telah dinaikkan ke alat penyaring;
 - o Besi 12 sebagai Penyaring Batu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



- o Karpet Karet Sebagai Penyaring Dan Jaring Nelon (Penyaring Emas)
- o Excavator Sebagai Pengangkat Material;
- o Tempat Pendulangan Yang Berbentuk Wajan;

- Bahwa saksi AGUSTINUS ISIR, ST, Bersama Tim dari Tipidter Sat reskrim Polres Manokwari tiba di Lokasi Penambangan.melakukan pengambilan titik koordinat untuk lokasi penambangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.30 WIT, alat-alat yang gunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat , adalah GPS Merk GARMIN 62sc, yang di dalam nya telah terinstall citra Satelit. Titik koordinat lokasi yang diambil yakni:

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	E	S	
LOKASI PENGAMBILAN TITIK KORDINAT			
1	133 ⁰ , 41, 42, 81.	01 ⁰ 00. 27,59"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2	133 ⁰ , 41, 43, 65".	01 ⁰ 00,29,35"	
3	133 ⁰ , 41, 42, 36".	01' 00. 29,50"	
4	133 ⁰ , 41, 41, 62.	01' 00". 28,29 "	

- Bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, belum pernah menetapkan adanya Wilayah Pertambangan mineral logam berupa emas di Kali Wariori Kampung wasirawi Distrik Ma sni Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukanlah termasuk Wilayah Pertambangan;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICHAH REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI, dan Sdr.Rigel als Igel (DPO). Sdr.Filemon Raymond Maabuat (DPO) pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi oleh para terdakwa pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam November tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Awalnya sekitar bulan Oktober 2022 ada surat tugas Operasi PETI dari Kapolda Papua Barat ke Polres Manokwari untuk melakukan Ops Peti di kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni kabupaten Manokwari kemudian Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan Penyelidikan di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni untuk memastikan sehingga Kanit Tipidter beserta anggota dan Tim Avatar/Buser melakukan Penyelidikan di Kaliwariori Kampung Wasirawi
- Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Distrik Masni Kabupaten Manokwari dengan cara turun langsung ke lokasi melihat aktivitas tambang emas ilegal di tempat tersebut, setelah memastikan adanya kegiatan penambangan emas ilegal di Kali Wariori Kampung Wasirawi dilaporkan ke Pimpinan lalu, Lalu pada tanggal 18 Nopember 2022 dilakukan Operasi PETI Gabungan yang melibatkan Personil Polda Papua Barat, Brimob Manokwari dan Polres Manokwari, setelah sampai di Distrik Masni Tim Gabungan dibagi tugas ada yang ke Lokasi tambang termasuk saksi termasuk yang ke lokasi dan ada juga yang di Bendungan untuk mengantisipasi adanya pekerja tambang yang turun, Operasi PETI dilakukan sekitar 4 atau 5 hari lamanya dengan menggunakan alat transportasi menuju ke lokasi tambang yaitu perahu dan ada juga helicopter, saat itu saksi dan tim gabungan langsung turun melakukan pengecekan di lokasi tambang tepatnya camp yang di jadikan tempat tinggal pekerja dan dari hasil Penyisiran tersebut kami berhasil mengamankan terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI sebagai pekerja tambang emas ilegal kemudian ada beberapa alat berat berupa Excavator XCMG merek Hydraulic Excavator bewarna kuning Model XE215C PIN > XUGF215BLNKA04527

- Bahwa penambangan dilakuan terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI ,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI merakit kas (tempat penyaringan) memasang karpet karet dan jaring tali Nelon, selanjutnya selanjutnya memasang selang pada bagian atas kas (tempat penyaringan) untuk menyempnot material bila mana nanti aterial tersebut di naikkan di atas kas (tempat penyaringan), kemudian setelah merakit selang selanjutnya terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS menyalakan mesin alkon untuk mengalirkan air ke atas kas (tempat penyaringan) dan setelah mengalirkan air kemudian saudara Rigel alias IGEL sebagai operator Excavator menggali material di tempat yang sudah dtentukan pada saat itu, dan selanjutnya setelah menggali material kemudian hasil dari menggali material di naikkan ke atas kas (tempat penyaringan) dan selanjutnya para terdakwa secara bersama – sama membersihkan hasil yang telah di saring dan yang sudah melengket di karpet karet serta jarng nelon yang ada pada saat itu, dan setelah membersihkan hasil yang sudah melengket di karpet tersebut selanjutnya hasilnya di berikan kepada terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI atau terdakwa V. RICCHAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL untuk di lanjutkan ke tingkat pendulangan agar bisa mendapatkan emas, kemudian hasil dari pendulangan mendapatkan butiran emas selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada pengawas ataupun yang merangkat sebagai bos Sdr.Filemon Raymond Maabuat (DPO) untuk di timbang dan setelah di timbang hasil dari emas tersebut kemudian di catat sebagai hasil dari pendulangan emas.

- Bahwa alat-alat yang digunakan pada bagian kas di tambang tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Alkon (Mesin Air) dan selang untuk alkon Untuk Menyempnot Material yang telah dinaikkan ke alat penyaring;
 - o Besi 12 sebagai Penyaring Batu;
 - o Karpet Karet Sebagai Penyaring Dan Jaring Nelon (Penyaring Emas)

Halaman **11** dari **30** Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



- o Excavator Sebagai Pengangkat Material;
- o Tempat Pendulangan Yang Berbentuk Wajan;
- Bahwa saksi AGUSTINUS ISIR, ST, Bersama Tim dari Tipidter Sat reskrim Polres Manokwari tiba di Lokasi Penambangan.melakukan pengambilan titik koordinat untuk lokasi penambangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.30 WIT, alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat , adalah GPS Merk GARMIN 62sc, yang di dalam nya telah terinstall citra Satelit. Titik koordinat lokasi yang diambil yakni:

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	E	S	
LOKASI PENGAMBILAN TITIK KORDINAT			
1	133 ⁰ , 41, 42, 81.	01 ⁰ 00. 27,59"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2	133 ⁰ , 41, 43, 65".	01 ⁰ 00,29,35"	
3	133 ⁰ , 41, 42, 36".	01' 00. 29,50"	
4	133 ⁰ , 41, 41, 62.	01' 00". 28,29 "	

- Bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, belum pernah menetapkan adanya Wilayah Pertambangan mineral logam berupa emas di Kali Wariori Kampung wasirawi Distrik Ma sni Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukanlah termasuk Wilayah Pertambangan;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Halaman **12** dari **30** Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Bahwa terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI, dan Sdr.Rigel als Igel (DPO). Sdr.Filemon Raymond Maabuat (DPO)pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi oleh paara terdakwa pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam November tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan /atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Awalnya sekitar bulan Oktober 2022 ada surat tugas Operasi PETI dari Kapolda Papua Barat ke Polres Manokwari untuk melakukan Ops Peti di kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari kemudian Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan Penyelidikan di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni untuk memastikan sehingga Kanit Tipidter beserta anggota dan Tim Avatar/Buser melakukan Penyelidikan di Kaliwariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari dengan cara turun langsung ke
- Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK*

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



lokasi melihat aktivitas tambang emas ilegal di tempat tersebut, setelah memastikan adanya kegiatan penambangan emas ilegal di Kali Wariori Kampung Wasirawi dilaporkan ke Pimpinan lalu, Lalu pada tanggal 18 Nopember 2022 dilakukan Operasi PETI Gabungan yang melibatkan Personil Polda Papua Barat, Brimob Manokwari dan Polres Manokwari, setelah sampai di Distrik Masni Tim Gabungan dibagi tugas ada yang ke Lokasi tambang termasuk saksi termasuk yang ke lokasi dan ada juga yang di Bendungan untuk mengantisipasi adanya pekerja tambang yang turun, Operasi PETI dilakukan sekitar 4 atau 5 hari lamanya dengan menggunakan alat transportasi menuju ke lokasi tambang yaitu perahu dan ada juga helicopter, saat itu saksi dan tim gabungan langsung turun melakukan pengecekan di lokasi tambang tepatnya camp yang di jadikan tempat tinggal pekerja dan dari hasil Penyisiran tersebut kami berhasil mengamankan terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI sebagai pekerja tambang emas ilegal kemudian ada beberapa alat berat berupa Excavator

- Bahwa penambangan dilakuan terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIR VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICAR REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI merakit kas (tempat penyaringan) memasang karpet karet dan jaring tali Nelon, selanjutnya selanjutnya memasang selang pada bagian atas kas (tempat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



penyaringan) untuk menyemprot material bila mana nanti material tersebut di naikan di atas kas (tempat penyaringan), kemudian setelah merakit selang selanjutnya terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS menyalakan mesin alkon untuk mengalirkan air ke atas kas (tempat penyaringan) dan setelah mengalirkan air kemudian saudara Rigel alias IGEL sebagai operator Excavator menggali material di tempat yang sudah dtentukan pada saat itu, dan selanjutnya setelah menggali material kemudian hasil dari menggali material di naikan ke atas kas (tempat penyaringan) dan selanjutnya para terdakwa secara bersama – sama membersihkan hasil yang telah di saring dan yang sudah melengket di karpet karet serta jaring nelon yang ada pada saat itu, dan setelah membersihkan hasil yang sudah melengket di karpet tersebut selanjutnya hasilnya di berikan kepada terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI atau terdakwa V. RICHAH REYNALDI ADAM ALIAS ENAL untuk di lanjutkan ke tingkat pendulangan agar bisa mendapatkan emas, kemudian hasil dari pendulangan mendapatkan butiran emas selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada pengawas ataupun yang merangkat sebagai bos Sdr.Filemon Raymond Maabuat (DPO) untuk di timbang dan setelah di timbang hasil dari emas tersebut kemudian di catat sebagai hasil dari pendulangan emas.

- bahwa alat-alat yang digunakan pada bagian kas di tambang tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Alkon (Mesin Air) dan selang untuk alkon Untuk Menyemprot Material yang telah dinaikkan ke alat penyaring;
 - o Besi 12 sebagai Penyaring Batu;
 - o Karpet Karet Sebagai Penyaring Dan Jaring Nelon (Penyaring Emas)
 - o Excavator Sebagai Pengangkat Material;
 - o Tempat Pendulangan Yang Berbentuk Wajan;

Halaman **15** dari **30** Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



- Bahwa saksi AGUSTINUS ISIR, ST, Bersama Tim dari Tipidter Sat reskrim Polres Manokwari tiba di Lokasi Penambangan.melakukan pengambilan titik koordinat untuk lokasi penambangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 14.30 WIT, alat-alat yang gunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat , adalah GPS Merk GARMIN 62sc, yang di dalam nya telah terinstall citra Satelit. Titik koordinat lokasi yang diambil yakni:

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	E	S	
LOKASI PENGAMBILAN TITIK KORDINAT			
1	133 ⁰ , 41, 42, 81.	01 ⁰ 00. 27,59"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2	133 ⁰ , 41, 43, 65".	01 ⁰ 00,29,35"	
3	133 ⁰ , 41, 42, 36".	01' 00. 29,50"	
4	133 ⁰ , 41, 41, 62.	01' 00". 28,29 "	

- Bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, belum pernah menetapkan adanya Wilayah Pertambangan mineral logam berupa emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Ma sni Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukanlah termasuk Wilayah Pertambangan;
- Bahwa saksi SUYADI, S.Hut, terhadap lokasi penambangan dalam titik koordinat yakni dari titik koordinat DMS (Derajat Menit Second), ke bentuk Koordinat Decimal (Degrees), menggunakan software (perangkat lunak) microsoft excel yang terinstall di laptop Saksi SUYADI, S.Hut,, kemudian dengan menggunakan software (perangkat lunak) yakni ARCGIS 10.4.1 yang terinstall di laptop milik Saksi SUYADI, S.Hut, selanjutnya data titik koordinat tersebut masuk peta kawasan hutan sebagaimana yang terlampir di dalam Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman **16** dari **30** Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK. 783 / Menhut-II/ 2014, tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, selanjutnya menunjukkan posisi dimana titik koordinat tersebut berada yakni terletak di Cagar Alam (CA) dan Kawasan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruh a dan b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 42/PID.SUS/2023/PT MNK Tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID.SUS / 2023/PT MNK Tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwaro Nomor Reg.PDM-26//MANOK/Eku.2/07/2023 Tanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR, terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIS VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICHARD REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 158
Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang – Undang RI 04 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER ALIAS MANSAR bersama-sama dengan terdakwa II. JAIKARTO MANGAMI ALIAS JOIS , terdakwa III. JAFAR ALIAS FARAH , terdakwa IV. JANDRIS VINEDEKTUS SAPOH ALIAS ANDI,SE, terdakwa V. RICHARD REYNALDI ADAM ALIAS ENAL, terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA ALIAS DEV, terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS ALIAS ELI , terdakwa VIII JENLI SASOENG ALIAS JENLI 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan sudah dijalani dan denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Excavator XCMG Merek HYDRAULIC EXCAVATOR Berwarna Kuning MODEL : XE215C PIN : >XUGF 215BLNKA04527<.Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN Mnk, Tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER Alias MANSAR, Terdakwa II. JOIKARTO MANGAMI Alias JOIS, Terdakwa III. JAFAR Alias FARAH, Terdakwa IV. JANDRIS VINEDEKTUS SAPOH alias ANDI, SE, Terdakwa V. RICHARD REYNALDI ADAM PANIAT Alias ENAL, Terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA Alias DEV, Terdakwa
- Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK*

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



VII. VRILLY KUMAYAS Alias ELI dan Terdakwa VIII. JENLI SASOENG Alias JENLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator XCMG merek HYDRAULIC EXCAVATOR berwarna kuning model: XE215C PIN: > XUGF215BLNKA04527
Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Rahman Badullah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 59/Akta Pid.Sus/2023/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 25 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mnk, Tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 30 Agustus 2023, dan telah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada Tanggal 1 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 1 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tanggal 29 Agustus 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis Hakim pada Tanggal 24 Agustus 2023 telah memutuskan dan Menjatuhkan pidana penjara kepada masing masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan dan denda Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah). subsidair 1 (satu) bulan kurungan
2. Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah "pidana dijatuhkan bukan semata-mata '*quia peccatum est*' (karena yang membuat kejahatan) melainkan '*ne peccetur*' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)". Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeraan baik terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi* Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



general), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1) yang mana dalam konteks hukum pidana asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil yang salah satunya adalah asas manfaat seperti yang dijelaskan diatas. menurut teori keadilan korektif memandang keadilan yang menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. hukuman yang diberikan harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Dewi keadilan menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengkhiaskan bentuk keadilan;

3. Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi general*), sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan;
4. Bahwa putusan terkait barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik untuk dirubah menjadi dirampas untuk negara karena pemilik dari barang bukti tersebut tidak hadir saat persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan banding sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan Tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mnk Tanggal 24 Agustus 2023, dan telah
Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap pada Tanggal 12 November 2022 di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari karena telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa benar, Para Terdakwa bekerja di tambang emas tersebut secara berkelompok sebanyak 12 (dua belas) orang, dan masing-masing perannya di dalam regu tersebut adalah sebagai berikut:
 - o FILEMON RAYMOND MAABUAT Alias RAYMOND (Sebagai Bos/ pemilik usaha tambang emas dan Sekalian Pengawas);
 - o IGEL (Sebagai Operator Alat Berat Excavator);
 - o SINTA Ibu Hamil (Mengikuti Suami);
 - o HETI LONDO (Sebagai Tukang Masak Di Dalam Regu Terdakwa Bekerja);
 - o Terdakwa DE VERMEAN LANTEMONA Alias DEV (Sebagai Kas / Penjaga / Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);
 - o Terdakwa BERNADUS RUMBREWAR Alias MANSAR (Sebagai Kas / Penjaga / Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);
 - o Terdakwa JOIKARTO Alias JOIS (Sebagai Kas / Penjaga / Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);
 - o Terdakwa JENLI SASOENG Alias JENLI (Sebagai Kas / Penjaga / Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);
 - o Terdakwa JANDRIS SAPOH Alias ANDI (Sebagai Kas / Penjaga / Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);
 - o Terdakwa JAFAR Alias FARAH (Sebagai Kas/Penjaga/Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa VRILLI KUMAYAS Alias ELI (Sebagai Kas/Penjaga/Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);
- o Terdakwa RICHARD REYNALDI ADAM PANIAT Alias ENAL (Sebagai Kas/ Penjaga/Pengawas Material Yang Naikkan Keatas Kas);
- Bahwa benar, alat-alat yang digunakan pada bagian kas di tambang tersebut adalah sebagai berikut :
 - o 1 Unit alat berat Excavator Merk XCMG warna kuning yang digunakan untuk mengambil material;
 - o 1 Unit mesin Dompeng yang digunakan untuk menguras air dan untuk menyemprot KAS;
 - o 2 (dua) buah alat DULANG yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk mendulang emas;
 - o Selang spiral dan selang biasa yang digunakan untuk menyedot air dari kolam material;
 - o KAS yang di gunakan untuk penyaringan material;
 - o Karpet warna biru dan putih yang digunakan untuk menjaring emas yang sudah di semprot;
 - o Jaring warna Putih yang di gunakan untuk menjaring material, pasir, dan emas;
 - o Wajan yang digunakan untuk menampung emas;
- Bahwa benar, proses penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa yaitu awalnya alat berat (Excavator) mengambil material dari dataran kali kemudian material tersebut ditaruh di alat KAS (alat penyaring material/ pasir dengan emas) lalu material tersebut di semprot air menggunakan mesin dompeng selanjutnya material tersebut jatuh kedalam alat KAS, setelah itu sisa material terpisah yang mana batu besar jatuh keluar kas sedangkan batu kecil/halus masuk ke dalam KAS kemudian material halus tersebut jatuh di karpet lalu pasir halus yang berada di karpet di pindahkan ke dalam tong yang berisikan air,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



selanjutnya air yang berada di dalam tong dibuang, lalu pasir yang berada di dalam tong di pindahkan ke alat dulang (berbentuk bulat seperti wajan dan terbuat dari kayu) kemudian alat dulang yang berisikan air tersebut di putar-putar sehingga air, pasir dan emas terpisah dan tersisa emas yang berada di alat dulang tersebut, kemudian emas tersebut di pindahkan ke wajan lalu di panaskan hingga kering dan menghasilkan emas yang sudah bisa dijual;

- Bahwa benar, dari pekerjaan tersebut Para Terdakwa dijanjikan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per bulan oleh saudara FILEMON RAYMOND MAABUAT Alias RAYMOND (DPO);
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator XCMG merek HYDRAULIC EXCAVATOR berwarna kuning model : XE215C PIN : > XUGF215BLNKA04527 yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut adalah milik ABDUL RAHMAN BADULLAH yang disewa oleh FILEMON RAYMOND MAABUAT Alias RAYMOND;
- Bahwa benar, lokasi Para Terdakwa melakukan penambangan emas dengan titik koordinat sebagai berikut :
 - a) 01⁰, 00', 27,59" S (nol satu derajat nol nol menit dua puluh tujuh koma lima puluh sembilan detik Lintang Selatan) dan 133⁰, 41', 42, 81" E (seratus tiga puluh tiga derajat empat puluh satu menit empat puluh dua koma delapan puluh satu detik Bujur Timur);
 - b) 01⁰, 00', 29,35" S (nol satu derajat nol nol menit dua puluh sembilan koma tiga puluh lima detik Lintang Selatan) dan 133⁰, 41', 43, 65" E (seratus tiga puluh tiga derajat empat puluh satu menit empat puluh tiga koma enam puluh lima detik Bujur Timur);
 - c) 01⁰, 00', 29,50" S (nol satu derajat nol nol menit dua puluh sembilan koma lima puluh detik Lintang Selatan) dan 133⁰, 41', 42, 36" E (seratus tiga puluh tiga derajat empat puluh satu menit empat puluh dua koma tiga puluh enam detik Bujur Timur);

Halaman **24** dari **30** Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



d) 01⁰, 00', 28,29" S (nol satu derajat nol nol menit dua puluh delapan koma dua puluh sembilan detik Lintang Selatan) dan 133⁰, 41', 41, 62" E (seratus tiga puluh tiga derajat empat puluh satu menit empat puluh satu koma enam puluh dua detik Bujur Timur);

- Bahwa benar, di dalam kawasan yang menjadi tempat dilakukannya penambangan oleh Para Terdakwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan merupakan kawasan hutan lindung yang mana sebagian besar atau hampir seluruh wilayah di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berada di Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, maka terhadap wilayah tersebut tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan sebelum adanya keputusan mengenai pinjam pakai kawasan hutan atau alih fungsi kawasan hutan;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan baik itu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau izin resmi lainnya;
- Bahwa benar, di wilayah Provinsi Papua Barat terkhusus di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat belum pernah ada Izin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Pusat;
- Bahwa benar, Dinas Pertambangan ESDM Provinsi Papua Barat tidak pernah memungut pajak, retribusi, atau iuran kepada pihak penambang di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,
dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta
Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sementara hasil yang diperoleh dari kegiatan penambangan tersebut dianggap cukup menjanjikan, sehingga dapat mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan atau kegiatan serupa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai terlalu ringan, dan oleh karenanya pula pidana tersebut dinilai tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan pada point **ke 1 s/d point ke 3** yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas dinilai cukup **beralasan**,
Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



sedangkan keberatan **point ke 4** mengenai status barang bukti sebagaimana yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dinilai **tidak cukup beralasan**, karena dalam hal ini jelas terbukti di persidangan bahwa barang bukti berupa excavator tersebut adalah milik **Abdul Rahman Badullah** yang **disewa** oleh **Filemon Raymond Mabuut**. Dengan demikian maka substansi dari Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mnk Tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut diatas sepatutnya untuk **dipertahankan** dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 233, 241 dan 242 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Mnk Tanggal 24 Agustus 2023 sekedar mengenai
Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BERNADUS RUMBRAWER Alias MANSAR, Terdakwa II. JOIKARTO MANGAMI Alias JOIS, Terdakwa III. JAFAR Alias FARAH, Terdakwa IV. JANDRIS VINEDEKTUS SAPOH alias ANDI, SE, Terdakwa V. RICHARD REYNALDI ADAM PANIAT Alias ENAL, Terdakwa VI. DEVERMAN LANTEMONA Alias DEV, Terdakwa VII. VRILLY KUMAYAS Alias ELI dan Terdakwa VIII. JENLI SASOENG Alias JENLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penambangan tanpa izin”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator XCMG merek HYDRAULIC EXCAVATOR berwarna kuning model: XE215C PIN: > XUGF215BLNKA04527
Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Rahman Badullah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang
Halaman **28** dari **30** Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada Hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, oleh Irfanudin S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila S.H., M.H, dan Yudissilen, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yohanis Siahaya, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.
S.H., M.H.

IRFANUDIN,

YUDISSILEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS SIAHAYA, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 42/PID.Sus/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)